

RINGKASAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 /SEOJK.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 38 /SEOJK.01/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBLOKIRAN
SECARA SERTA MERTA ATAS DANA NASABAH DI SEKTOR JASA
KEUANGAN YANG IDENTITASNYA TERCANTUM DALAM DAFTAR
TERDUGA TERORIS DAN ORGANISASI TERORIS

Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diatur pada Surat Edaran ini adalah:

1. Ketentuan Romawi I ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 9;
2. Di antara Romawi I dan Romawi II disisipkan 1 (satu) Romawi, yakni Romawi I.a;
3. Ketentuan angka 2 Romawi II diubah dan di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2a dan angka 2b;
4. Ketentuan angka 8 Romawi III diubah; dan
5. Ketentuan angka 8 Romawi V.a diubah.